



P E D O M A N

# PMDSU 2023



Disusun oleh:

Pengelola Beasiswa  
Direktorat Sumber Daya



# PANDUAN PMDSU 2023 (MAHASISWA)



## TIM PENYUSUN

### **Pengarah**

Nizam

(plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi)

### **Penanggung jawab**

Mohammad Sofwan Effendi

(Direktur Sumber Daya, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi)

### **Ketua**

Juniarti D Lestari

(Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

### **Penyusun**

Ainun Na'im

Tim beasiswa PMDSU

Dewa Ngurah Suprpta

Tim beasiswa PMDSU

Budi Prasetyo Widyobroto

Tim beasiswa PMDSU

Harinaldi

Tim beasiswa PMDSU

Nuri Andarwulan

Tim beasiswa PMDSU

Rino Rakhmata Mukti

Tim beasiswa PMDSU

Priyo Suprobo

Tim beasiswa PMDSU

Heri Kuswanto

Tim beasiswa PMDSU

Felycia Edi Soetaredjo

Tim beasiswa PMDSU

### **Editor**

Asep Khoerudin

(Subkoordinator Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Negeri)

### **Desain dan Tata Letak**

Silfiana Lis Setyowati

Sekretariat Dit. Sumber Daya

Rizki Karya Utami

Sekretariat Dit. Sumber Daya

Dadi Handoyo

Sekretariat Dit. Sumber Daya

Ramadanu

Sekretariat Dit. Sumber Daya

Ayus Awalita

Sekretariat Dit. Sumber Daya

## KATA PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa kualifikasi akademik minimum bagi dosen adalah lulusan program magister untuk program pendidikan diploma dan sarjana, dan lulusan program doktor untuk program pendidikan pascasarjana. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 bahwa upaya peningkatan dosen berkualifikasi S3 merupakan salah satu strategi kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dalam rangka memenuhi target rencana strategis di atas, yaitu meningkatkan jumlah dosen yang berkualifikasi akademik jenjang doktor, diperlukan suatu upaya yang sistematis dan berkelanjutan, terutama dalam penyediaan kesempatan studi lanjut, termasuk penyediaan beasiswa.

Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melaksanakan program percepatan peningkatan kualifikasi doktor dengan menyediakan Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) yang diinisiasi sejak tahun 2012. Beasiswa ini ditujukan bagi sarjana unggul yang baru lulus (*fresh graduate*) pada tahun 2022 dan 2023 dengan kinerja akademik bagus, yang bersedia menempuh pendidikan Magister - Doktor selama empat tahun di bawah bimbingan promotor handal di perguruan tinggi penyelenggara. Program Beasiswa PMDSU ini diharapkan dapat mempercepat jumlah dosen bergelar doktor di Indonesia. Dari angkatan I s.d. VI, program ini diikuti oleh 1.026 orang mahasiswa dan 740 orang promotor yang tersebar di 18 Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU.

Program PMDSU juga telah melahirkan lulusan-lulusan yang kini menjadi dosen dari berbagai perguruan tinggi di tanah air dan menyumbang dalam peningkatan jumlah publikasi internasional. Pada 9 Februari 2023, tercatat total publikasi mahasiswa PMDSU sebanyak 1.972 dari 550 mahasiswa. Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek. Pada tahun 2023, Direktorat Sumber Daya membuka kesempatan kepada sarjana unggul lulusan tahun 2022 dan 2023 untuk mendaftar sebagai calon penerima beasiswa PMDSU *batch* VII, dengan persyaratan dan prosedur sesuai ketentuan yang tertulis pada buku panduan ini.



Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Beasiswa PMDSU dan semua pihak yang telah melakukan berbagai upaya sehingga memungkinkan buku pedoman ini terwujud.

Jakarta, Maret 2023  
Direktur Sumber Daya

Mohammad Sofwan Effendi



## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUJUAN .....	2
BAB II TENTANG BEASISWA PMDSU.....	3
2.1 KARAKTERISTIK BEASISWA PMDSU.....	3
2.2 RENTANG WAKTU STUDI.....	3
2.3 KOMPONEN BEASISWA PMDSU .....	4
BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA MELAMAR BEASISWA PMDSU .....	5
3.1 PERSYARATAN PELAMAR BEASISWA PMDSU .....	5
3.2 TATA CARA MELAMAR.....	5
3.3 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PELAMAR BEASISWA PMDSU.	8
3.4 TATA LAKSANA PMDSU BATCH VII .....	8
3.5 PENYALURAN BEASISWA PMDSU .....	9
3.6 MONITORING DAN EVALUASI .....	9
BAB IV KETENTUAN LAIN .....	10
4.1 PENGAKUAN HASIL PUBLIKASI .....	10
4.2 KEGIATAN PENDUKUNG PMDSU YANG DIIZINKAN .....	10
4.3 SANKSI .....	10
PENUTUP.....	12
LAMPIRAN.....	13
Lampiran 1. FORMAT SURAT PERNYATAAN .....	13
Lampiran 2. FORMAT SURAT REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING S-1 .....	14



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen Biaya Beasiswa PMDSU .....	4
Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Beasiswa PMDSU batch VII .....	8

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Mekanisme Seleksi Mahasiswa Beasiswa PMDSU .....	7
--	---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024 memprioritaskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing yaitu berkarakter, cerdas, adaptif dan inovatif sehingga memiliki kecakapan dan keterampilan memenuhi kebutuhan pembangunan. Selain harus bersifat inklusif dan berbasis luas, pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan adalah pertumbuhan ekonomi yang berbasis kepada keunggulan SDM dan IPTEK (*knowledge-based*). Narasi dalam RPJMN 2020-2024 menargetkan 31.159 publikasi ilmiah (artikel) internasional di tahun 2024 dimana angka ini meningkat dari *baseline* publikasi (artikel) internasional sebelumnya yaitu 14.606 pada tahun 2019. Selain target publikasi, penelitian di perguruan tinggi juga harus diarahkan untuk meningkatkan perolehan hak paten yang sangat dibutuhkan oleh industri. Narasi RPJMN 2020-2024 menargetkan jumlah kekayaan intelektual (KI) pada tahun 2024 sebanyak 1.812 dimana angka ini meningkat sebesar 57% dari perolehan di tahun 2017.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Direktorat Sumber Daya telah menyelenggarakan Program Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) sejak tahun 2013. Ini merupakan salah satu program terobosan untuk menghasilkan lebih banyak doktor berkualitas dengan biaya yang relatif rendah dan dalam durasi yang lebih singkat. Melalui program ini, para sarjana unggul diharapkan dapat dididik menjadi doktor dalam suasana akademik yang kondusif.



Gambar 1. Perjalanan Program PMDSU Batch I sampai VI





Mulai tahun 2021 Ditjen Diktiristek melanjutkan kembali program PMDSU dengan memperkenalkan skema baru yaitu skema Industri. Pada *batch* VII ini, peserta dapat memilih salah satu dari dua skema yaitu:

- a. Skema A (PMDSU Saintifik) yaitu skema dengan kurikulum, proses pembelajaran dan luaran yang lebih menekankan pada indikator saintifik.
- b. Skema B (PMDSU Industri) yaitu PMDSU yang dirancang dengan proses pembelajaran dan luaran yang dikaitkan dengan indikator saintifik dan kemanfaatan bagi industri secara langsung.

Pengembangan dua skema PMDSU ini diharapkan dapat menghasilkan SDM unggul yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan tinggi, industri dan pembangunan.

## 1.2. TUJUAN

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan umum program ini adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengeksplorasi dan merealisasi peluang untuk mendidik sarjana unggul;
2. Melaksanakan Renstra Kemdikbudristek dalam upaya meningkatkan jumlah dosen bergelar doktor (S3);
3. Meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi internasional; dan
4. Meningkatkan sumber daya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa.

Secara khusus tujuan panduan ini dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus berikut:

1. Memberi panduan kepada pelamar yang akan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada program Beasiswa PMDSU;
2. Memberi panduan kepada pelaksana program pascasarjana di dalam negeri dalam melakukan seleksi penerima Beasiswa PMDSU; dan
3. Menjamin transparansi dalam proses pemberian Beasiswa PMDSU.

## **BAB II**

### **TENTANG BEASISWA PMDSU**

#### **2.1 KARAKTERISTIK BEASISWA PMDSU**

Beasiswa PMDSU yang disediakan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Pendanaan Beasiswa PMDSU bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Besaran untuk setiap komponen pembiayaan disesuaikan dengan standar biaya Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek;
3. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia;
4. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memulai perkuliahan pada semester gasal (perkuliahan bulan September); dan
5. Indikator utama pencapaian mahasiswa PMDSU adalah menghasilkan publikasi hasil riset di Jurnal Internasional Bereputasi dan studi tepat waktu. Pada program ini, mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU dituntut untuk dapat menghasilkan minimal dua buah publikasi hasil riset di Jurnal Internasional bereputasi sebagai *first author* selama menjalankan studi Program Beasiswa PMDSU.

#### **2.2 RENTANG WAKTU STUDI**

Rentang waktu studi Program Beasiswa PMDSU untuk menempuh program pendidikan Magister dan Doktor selama 48 bulan (4 tahun). Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek tidak melakukan intervensi terkait kebijakan akademik, melainkan memberikan keleluasan kepada perguruan tinggi selaku penyelenggara Beasiswa PMDSU dalam menjalankan program sesuai dengan aturan dan kebijakan akademik yang berlaku di perguruan tinggi tersebut. Selain itu penyelenggaraan Program PMDSU dilaksanakan sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### 2.3 KOMPONEN BEASISWA PMDSU

Sumber dana program ini adalah DIPA Direktorat Sumber Daya, dan melakukan sinergi anggaran penelitian yang terdapat Direktorat Riset, Teknologi, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jenis kegiatan dan komponen pembiayaan yang dapat digunakan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Komponen Biaya Beasiswa PMDSU

No.	Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1.	Biaya hidup, biaya buku, dan biaya penelitian	Standar Biaya Diktiristek	Sesuai standar
2.	Biaya pendidikan	SPP / UKT	Sesuai ketentuan Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara PMDSU
3.	Riset di kelompok peneliti/promotor	Hibah Penelitian PMDSU	Maks Rp. 50.000.000,00/mhs/tahun selama 3 tahun mulai tahun kedua
4.	<i>Outsourcing</i> fasilitas riset di Luar Negeri (untuk mahasiswa)	Biaya Program Penguatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) PMDSU	Sesuai ketentuan Program PKPI-PMDSU*
5.	Perluasan jejaring riset internasional (untuk Promotor/ko-promotor)	Biaya Penguatan Kerja sama Promotor (PKP) PMDSU	Sesuai ketentuan PKP-PMDSU*

\*Catatan: Program PKPI / *Sandwich-like* – PMDSU dan PKP-PMDSU bersifat kompetitif

## BAB III

### PERSYARATAN DAN TATA CARA MELAMAR BEASISWA PMDSU

#### 3.1 PERSYARATAN PELAMAR BEASISWA PMDSU

Persyaratan bagi pelamar Beasiswa PMDSU *batch* VII sebagai berikut:

1. sarjana unggul yang lulus tepat waktu tahun 2022 dan 2023;
2. telah memiliki gelar S1 (sarjana strata 1);
3. persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pelamar adalah sebagai berikut:
  - a. jika peringkat akreditasi PT asal pelamar A atau unggul, peringkat akreditasi prodi asal pelamar A atau unggul, maka  $IPK \geq 3,25$ ;
  - b. jika peringkat akreditasi PT asal pelamar B atau baik sekali, peringkat akreditasi prodi asal pelamar A atau unggul, maka  $IPK \geq 3,5$ ;
  - c. jika peringkat akreditasi PT asal pelamar A atau unggul, peringkat akreditasi prodi asal pelamar B atau baik sekali, maka  $IPK \geq 3,5$ ;
  - d. jika peringkat akreditasi PT asal pelamar B atau baik sekali, peringkat akreditasi prodi asal pelamar B atau baik sekali, maka  $IPK \geq 3,75$ ; dan
  - e. jika peringkat akreditasi PT dan prodi asal pelamar selain pada angka 1) sampai dengan angka 4), maka  $IPK > 3,8$ .
4. usia maksimal 24 tahun untuk lulusan non-profesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi per tanggal 31 Desember 2023;
5. mendapatkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1;
6. Warga Negara Indonesia;
7. tidak sedang menerima beasiswa yang berasal dari sumber lain;
8. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba); dan
9. bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama jangka waktu empat tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai.

#### 3.2 TATA CARA MELAMAR

Para calon yang melamar untuk memperoleh Beasiswa PMDSU harus mengikuti prosedur melamar sebagai berikut:


1. Proses pelamaran harus dilakukan secara *online*, yaitu melalui laman <http://pmdsu.kemdikbud.go.id/> mulai tanggal 10 April -21 Mei 2023. Setiap pelamar akan mendapatkan nomor registrasi (*registration number*) dan *password* yang dapat digunakan untuk *login* kembali di sistem;



2. Melampirkan salinan ijazah dan transkrip (IPK) S1;
3. Melampirkan salinan ijazah dan transkrip program spesialis (jika sudah menempuh program profesi atau *internship*);
4. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
5. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
6. Melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi semua persyaratan untuk mengikuti program PMDSU (lampiran I), meliputi:
  - a. sanggup menyelesaikan program PMDSU dalam waktu empat tahun secara penuh;
  - b. tidak menerima beasiswa dari sumber lainnya; dan
  - c. Melampirkan surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1.

# MEKANISME SELEKSI MAHASISWA

# BEASISWA PMDSU



Gambar 2. Mekanisme Seleksi Mahasiswa Beasiswa PMDSU

### 3.3 HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PELAMAR BEASISWA PMDSU

Hal yang perlu diperhatikan pelamar beasiswa PMDSU adalah sebagai berikut:

1. Mencari informasi selengkap-lengkapnyanya tentang promotor dan bidang studi promotor yang akan dijadikannya sebagai tempat belajar.
2. Mendaftarkan diri sebagai pelamar PMDSU melalui laman **<http://pmdsu.kemdikbud.go.id/>** dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan;
3. Pelamar PMDSU hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara PMDSU.
4. Mendaftar Program Pascasarjana (PPs) di PT Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran;
5. Mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan proses seleksi yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara tujuan;
6. Melihat hasil Penetapan Penerima PMDSU yang diumumkan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek dan PT penyelenggara.

### 3.4 TATA LAKSANA PMDSU BATCH VII

Pelaksanaan PMDSU *batch* VII secara rinci dapat dilihat pada table 2 berikut. Jadwal ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi yang ada.

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Beasiswa PMDSU batch VII

No	Aktivitas	Waktu Pelaksanaan
1	Pendaftaran online Beasiswa PMDSU <i>batch</i> VII	10 April - 21 Mei 2023
2	Seleksi Beasiswa PMDSU <i>batch</i> VII	Juni 2023
3	Pleno dan Penetapan Penerima Beasiswa PMDSU <i>batch</i> VII	Juni 2023
4	Pengumuman Penerima Beasiswa PMDSU <i>batch</i> VII	Juli 2023
5	Penyaluran Dana Beasiswa PMDSU <i>batch</i> VII	Agustus - September 2023
6	Penyamaan persepsi penyelenggaraan Beasiswa PMDSU <i>batch</i> VII	September 2023
7	Monitoring kemajuan studi mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU <i>batch</i> VII	Juli 2024

## 3.5 PENYALURAN BEASISWA PMDSU

Beasiswa PMDSU disalurkan secara tidak langsung kepada karyasiswa, tetapi disalurkan melalui mitra kerja Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek yaitu Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU (Sekolah/Pascasarjana Perguruan Tinggi Penyelenggara PMDSU). Penyaluran dana beasiswa melalui kontrak kerja antara Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek dengan Sekolah/Program Pascasarjana Penyelenggara PMDSU selaku mitra kerja. Kontrak akan memuat komponen dan besaran beasiswa sesuai dengan ketentuan komponen pembiayaan.

## 3.6 MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan Evaluasi dilakukan satu kali dalam setiap tahun;
2. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh *reviewer* yang ditugaskan oleh Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek; dan
3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan akademik, penelitian, dan publikasi.





## BAB IV KETENTUAN LAIN

### 4.1 PENGAKUAN HASIL PUBLIKASI

Mahasiswa penerima Beasiswa PMDSU harus menyampaikan atau menyertakan pengakuan (*acknowledge*) yang ditujukan kepada Kemendikbudristek atas pendanaan riset Program PMDSU untuk setiap publikasi baik dalam jurnal ilmiah ataupun bentuk publikasi lainnya.

### 4.2 KEGIATAN PENDUKUNG PMDSU YANG DIIZINKAN

Kegiatan-kegiatan pendukung PMDSU dengan pendanaan dari pihak lain dengan jangka waktu lebih dari satu bulan harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Diktiristek.

### 4.3 SANKSI

**Penerima beasiswa dapat dibatalkan sebagai penerima apabila:**

1. ditemukan ketidakbenaran dokumen pendaftaran;
2. ditemukan ketidaksesuaian dalam memenuhi persyaratan;
3. mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa PMDSU sebelum masa studi;
4. terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia;
5. sakit yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan kegiatan perkuliahan; dan
6. meninggal dunia.

**Penerima beasiswa dapat dikenai sanksi tertulis atau teguran apabila:**

1. tidak melaksanakan perkuliahan sesuai dengan Rencana Studi Paripurna (RSP);
2. tidak melaporkan perkembangan akademik dan capaian publikasi pada laman Sistem Monitoring Akademik (SIMONA) PMDSU.

**Penerima beasiswa dapat dikenai sanksi pengembalian dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila:**

1. terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mengundurkan diri di rentang waktu studinya;



3. tidak dapat menyelesaikan/gagal studi karena kelalaiannya yang ditetapkan oleh PT Penyelenggara PMDSU;
4. menerima beasiswa selain beasiswa Kemendikbudristek pada waktu bersamaan (*double funding*); dan
5. melakukan ikatan kerja yang menyebabkan tidak dapat menyelesaikan studinya. Ikatan kerja yang dapat dilakukan adalah yang memenuhi kriteria berikut:
  - a. tidak bekerja penuh waktu (maks 10 jam /minggu);
  - b. dalam hal mahasiswa membuat ikatan kerja tetap dengan suatu lembaga, maka lembaga tersebut harus mendukung mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu yang dinyatakan secara tertulis; dan
  - c. mendapatkan izin dari promotor dan program studi yang dinyatakan secara tertulis.



## PENUTUP

Pedoman ini ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada tiga aktor penting PMDSU *batch* VII yaitu pelamar (*sarjana unggul fresh graduate*) yang akan menempuh pendidikan Pascasarjana, SPs/PPs Penyelenggara, dan Kemendikbudristek. Keberhasilan program ini hanya dapat terlaksana jika ada sinergi dari semua *stakeholder*. Pedoman ini hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 2023. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan pada buku pedoman ini, maka Direktorat Sumber Daya, Ditjen Diktiristek akan memperbaiki dan secepatnya mengunggah pedoman versi terbaru di laman Ditjen Diktirisek.

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1. FORMAT SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN  
PENDAFTAR BEASISWA PENDIDIKAN MAGISTER MENUJU DOKTOR  
UNTUK SARJANA UNGGUL**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) *batch* VII:

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
No KTP/NIK : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No Telp/Handphone : \_\_\_\_\_  
Alamat *Email* : \_\_\_\_\_  
Perguruan Tinggi Tujuan : \_\_\_\_\_  
Promotor yang dipilih : \_\_\_\_\_  
Bidang Keilmuan : \_\_\_\_\_

Menyatakan sesungguhnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun bahwa saya:

1. Bersedia dan berkomitmen tinggi menjalankan dan menyelesaikan program beasiswa PMDSU dalam waktu 4 tahun secara penuh; dan
2. Saat ini tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima Beasiswa PMDSU.

Apabila kemudian hari ternyata saya terbukti melanggar poin 1 sampai 2 di atas, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberlakukan oleh Ditjen Diktiristek.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan hukum.

Tempat, tanggal/Bulan/Tahun  
Yang Menyatakan

(Materai 10.000 + TTD)

(\_\_\_\_\_)



**Lampiran 2. FORMAT SURAT REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING S-1**

**SURAT REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING S-1**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Pangkat/Gol : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Instansi : \_\_\_\_\_  
Alamat Lembaga : \_\_\_\_\_  
No Telp/Handphone : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

Memberi rekomendasi kepada

Nama : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Deskripsi Rekomendasi:

Demikian surat rekomendasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

(TTD)

(Nama Dosen Pembimbing S-1)

**P  
M  
D  
S  
U  
  
2  
0  
2  
3**

